

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 15

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan di bidang pembinaan berupa pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap masyarakat Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang sistematis, konsisten, efektif dan efisien serta mampu mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan di wilayah Kota Bandung, serta sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian ijin usaha jasa konstruksi;
  - c. bahwa pemberian ijin usaha operasional jasa konstruksi sebagaimana di maksud huruf b di atas telah menjadi kewenangan penuh Pemerintah Kota;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu adanya Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
  2. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999](#) tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000](#) tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung 2000 - 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- f. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi, baik pelayanan jasa perencanaan, layanan jasa pengawasan maupun layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi, baik perorangan maupun yang berbentuk Badan Hukum;
- g. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi, pengawasan pekerjaan konstruksi;
- h. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- i. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
- j. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi usaha/operasional orang atau Badan Usaha di bidang jasa konstruksi;
- k. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;

- l. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi, yang selanjutnya disingkat SIUJK;
- m. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha;
- n. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- o. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Pemerintah Daerah kepada orang dan/badan hukum;
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi retribusi dan jumlah yang harus dibayar;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayar;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan pemberian/penerbitan (SIUJK) adalah :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. Menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;
- c. Adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. Meningkatnya perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
- e. Menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

## BAB III

### USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 3

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 4

Jenis dan lingkup usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsultan Perencanaan dan Pengawasan) dan/atau Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi).

#### Pasal 5

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, meliputi usaha orang perorangan atau badan usaha serta tunduk kepada hukum Indonesia.

#### Pasal 6

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Bidang pekerjaan arsitektural;
- b. Bidang pekerjaan sipil;
- c. Bidang pekerjaan mekanikal;
- d. Bidang pekerjaan elektrikal;
- e. Bidang pekerjaan tata lingkungan.

#### Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya penanggung jawab perusahaan wajib :

- a. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Menjamin mutu hasil kerja sesuai dengan persyaratan teknis;
- c. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan di bidang usaha jasa konstruksi;
- d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.